

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul, “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KECELAKAAN RINGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI NEGOSIASI SESUAI DENGAN PASAL 236 AYAT (2) JO PASAL 229 AYAT (2) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN TANGERANG” dalam menempuh studi S1 di Program Ilmu Sarjana Hukum Universitas Esa Unggul dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Esa Unggul. Terima kasih kepada Bapak Nugraha Abdulkadir, SH, MH., sebagai Dosen Pembimbing yang mana Beliau dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan disela-sela kesibukannya Beliau masih menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan Beliau tetap menunjukkan tanggung jawab akademis selaku Dosen Pembimbing. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan para pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Esa Unggul Ir. Arif Kusuma, sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Wasis Susetio, SH, MA, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Zulfikar Judge, SH, M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Nur Hayani, SH., selaku Penasehat Akademik yang selalu meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini, memberikan metode serta kajian-kajian hukum yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Staf pengajar serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Satlantas Polres Kabupaten Tangerang beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan dan membantu saya untuk bersedia diminta informasi dan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Ayahanda H.Bunyamin SH,Mk dan Ibu Hj.Yumiati SPd dan anggota keluarga saya yang telah memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Siska Novitriara RN yang memberi motivasi, dukungan, doa dan semangatnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Teman-teman Fakultas Hukum 2008 Andy, Jonathan, Yohanes, Reza Maulana, Hendy, Noven, Andryan, Rizky Akbar, Riski jamet, Theo, Rahmat mate, Taqwa bolot, Nur Afiandi “Moa”, Ramlan, Wahyudi, Herwin Sihombing.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan dikampus “Adhi Hadendi Cahya” yang sangat banyak membantu saya dalam segala hal untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 21 Agustus 2013

Penulis

Reza Afriansyah